



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putuskan PHP Bupati Lingga, Walikota Batam, Walikota Manado dan Bupati Bima

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 37 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Rabu (17/2) pukul 09.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara diantaranya yakni PHP Bupati Lingga, Walikota Batam, Walikota Manado dan Bupati Bima. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai dengan tata tertib persidangan.

PHP Bupati Lingga nomor 23/PHP.BUP-XIX/ diajukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, Muhammad Ishak dan Salmizi. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lingga, pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.533 suara atau selisih suara sebesar 1,86%. Pemohon sangat keberatan atas hasil tersebut karena telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, baik dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga maupun pasangan calon petahana. Pada sidang lanjutan yang digelar Jum'at (05/2), Idris Sofyan Ahmad selaku Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga menyatakan eksepsinya bahwa MK tidak berwenang karena dalam materi permohonan yang diajukan Pemohon tidak terkait dengan hasil penghitungan suara, kemudian permohonan yang diajukan terhadap Keputusan Termohon melampaui tenggang waktu. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256/PL.02.6-Kpt/2104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Sementara Permohonan diajukan oleh Pemohon pada 18 Desember 2020; dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

Bawaslu Kabupaten Lingga diwakili Zamroni memaparkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lingga terhadap dalil pemohon yang berkaitan dengan penggunaan surat suara cadangan di TPS, berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang dilakukan jajaran pengawas di Kabupaten Lingga, didapati bahwa tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang disampaikan dan berkaitan dengan jumlah DPTb dan DPPh.



PHP Kada Batam Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan Pasangan Calon Nomor urut 1 Lukita Dinarsah Tuwo dan Abdul Basyid Has. Pemohon mempersoalkan sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif di seluruh Batam oleh Paslon 2. Pelanggaran diantaranya pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai 2020 oleh petahana dan melakukan mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam. Pada sidang kedua yang digelar Jum'at (05/2),

Sigit Nurhadi Nugraha selaku Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Batam (Termohon) menyatakan bantahannya terhadap dalil pemohon terkait pemanfaatan Program Pemerintah Pusat berupa bantuan sosial tunai 2020 akibat dampak bencana non alam Covid 19. Menurutnya Pemerintah Pusat melalui Kemensos memberikan bantuan berupa uang sebanyak 600.000,- rupiah kepada penerima bantuan di Kota batam. Namun, pada masa itu KPU belum menetapkan pasangan calon manapun, baik pemohon maupun pihak terkait.

Sedangkan Bawaslu Kota Batam diwakili Mangihut Rajagukguk memaparkan hasil pengawasan Bawaslu Kota batam mengenai keterlibatan ASN untuk kampanye Paslon 02. Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengadakan kegiatan Selasa bersih-bersih rumah ibadah dengan membawa spanduk paslon 02 dalam masa kampanye, penyelidikan atas laporan tersebut dihentikan pada pembahasan kedua oleh sentra gakkumdu dan selanjutnya Bawaslu Kota Batam meneruskan ke KSN dan KSN mengeluarkan surat tanggal 6 November 2020 tertuang formulir A16 yang diberikan rekomendasi netralitas ASN disiplin sedang.

PHP Kada Manado yang teregistrasi Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Manado Nomor Urut 4 Julyeta Paulina A. Runtuwene dan Harley Afredo B. Mangindaan. Kuasa Hukum Pemohon, Percy Lontoh menyebutkan berdasarkan ketentuan pemilihan semua saksi di TPS seharusnya diberikan salinan DPT, namun pada faktanya tidak diberikan. Akibatnya, saksi dari Pemohon tidak bisa melihat kesesuaian pemilih pada 11 Kecamatan. Di samping itu, Pemohon juga menemukan fakta di lapangan bahwa pemilih yang memilih gubernur juga diberikan kertas suara untuk pemilihan walikota.

Alfra Tamas Girsang selaku Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Manado (Termohon) membantah dalil pemohon terkait penggelembungan suara pemilih di 979 TPS yang tersebar di 11 kecamatan Kota Manado, dimana banyak jumlah pemilih tambahan yang dengan sengaja diberikan hak pilih oleh KPPS melebihi kertas suara tambahan yang hanya berjumlah 2,5% dari jumlah DPT di setiap TPS .



KPU mengakui di tingkat Kota, pihaknya menerima 4 rekomendasi terkait dugaan pelanggaran administrasi di 4 kecamatan. Pada tanggal 29 Desember 2020, pihaknya telah melakukan klarifikasi terhadap PPK di 4 kecamatan. Dan hasilnya tidak terdapat pelanggaran administrasi karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Bawaslu Kota Manado diwakili Marwan Kawinda membenarkan bahwa pihaknya tidak menerima laporan yang menyatakan saksi dari Paslon 04 ada keberatan atau tidak tandatangan di TPS. Namun, Laporan terkait tidak tanda tangan baru muncul di 4 kecamatan.

Permohonan PHP Kada Bima Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bima Syafrudin H.M.Nur dan Ady Mahyudi. Pemohon menganggap terdapat pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik oleh KPU Kabupaten Bima maupun Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer. Pada sidang lanjutan yang digelar Kamis (04/2), Arifudin selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima (Termohon) menyatakan bahwa permohonan yang diajukan terhadap Keputusan Termohon melampaui tenggang waktu. Sukirman Azis selaku kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 Indah Dhamayanti Putri dan Dahlan M. Noer (Pihak Terkait) memaparkan bahwa Laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang berupa *money politics* dan mencoblos sendiri surat suara oleh petugas itu tidak diproses oleh Gakkumdu. Tidak ada tim kampanye yang berurusan dengan proses hukum. Oleh karena itu, dalil pemohon adalah dalil palsu.

Bawaslu kabupaten Bima, Taufikkurahman memaparkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima tidak ada temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi, baik berupa menghalangi pemilih, intimidasi pemilih, politik uang serta pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali selama pemungutan dan penghitungan suara. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130